KEPATUHAN PEMBAYARAN ZAKAT DARI PETANI PADI MELALUI BAITUL MAL GAMPONG DI DESA ALUE MERBAU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Langsa

Oleh :

Dzaki Irfan
NIM : 2012021027

HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2025 M / 1447 H

SKRIPSI

KEPATUHAN PEMBAYARAN ZAKAT DARI PETANI PADI MELALUI BAITUL MAL GAMPONG DI DESA ALUE MERBAU

Diajukan Oleh:

Dzaki Irfan
NIM : 2012021027

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Studi: HES/Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas: Syariah

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Sitti Suryani, Lc. M.A.	**Rahmad Safitri, S.H., M.H**
NIP. 19730821 201101 2 001	**NIP. 19850617 202012 1 004**

9/3/2015

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul **"KEPATUHAN PEMBAYARAN ZAKAT DARI PETANI PADI MELALUI BAITUL MAL GAMPONG DI DESA ALUE MERBAU"** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal, 10 Agustus 2025. Skripsi telah diterima sebgai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Langsa, 20 Agustus 2025

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah
IAIN Langsa

Ketua

Sitti Suryani, Lc, M.A.
NIP. 19730921 201101 2 001

Sekertaris

Dr. Yusmalinda, M.S.M
NIP. 19720730 199603 2 001

Anggota I

Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc. MA
NIP. 19761002 200801 1 009

Anggota II

Rosmiati, MA
NIP. 19870909 202012 2 008

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa

Dr. Yaser Amri, M.A
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Dzaki Irfan
NIM	: 2012021027
Tempat/Tanggal Lahir	: Alue merbau 13-12-2002
Fakultas	: Syariah
Jurusan/prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	: Desa Alue Merbau, Langsa Timur, Kota Langsa.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **KEPATUHAN PEMBAYARAN ZAKAT DARI PETANI PADI MELALUI BAITUL MAL GAMPONG DI DESA ALUE MERBAU** adalah benar hasil karya sendiri dan orisinal sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi hasil karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, Juli 2025

Yang membuat pernyataan

Dzaki Irfan

ABSTRAK

Meskipun zakat memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui pengelolaan oleh Baitul Mal Gampong, tingkat kepatuhan petani padi dalam menyalurkan zakat pertanian melalui lembaga ini di Desa Alue Merbau masih tergolong rendah. Permasalahan ini mencakup kurangnya kesadaran, pemahaman, dan kepercayaan petani terhadap pengelolaan zakat oleh BMG, serta masih dominannya penyaluran zakat secara individu yang menyebabkan distribusi zakat menjadi tidak merata dan kurang terorganisir. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana kepatuhan petani padi dalam membayar zakat melalui Baitul Mal Gampong di Desa Alue Merbau dan apa saja faktor yang memengaruhi kepatuhan petani padi dalam menyalurkan zakat melalui Baitul Mal Gampong di Desa Alue Merbau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan petani padi dalam membayar zakat melalui Baitul Mal Gampong di Desa Alue Merbau dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan pendekatan sosiologis (empiris), yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai tingkat kepatuhan petani padi dalam membayar zakat melalui Baitul Mal Gampong di Desa Alue Merbau. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari petani padi dan pengelola BMG setempat, serta dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan petani padi dalam membayar zakat melalui Baitul Mal Gampong di Desa Alue Merbau masih rendah, hanya sedikit petani yang menyalurkan zakat melalui lembaga resmi hanya 32 petani padi yang menyalurkan ke Baitul Mal Gampong dibandingkan banyaknya petani padi pada tahun 2025. Sebagian besar petani lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada tetangga, kerabat, atau masjid, karena kebiasaan, kurangnya pemahaman, serta minimnya sosialisasi dari pihak Baitul Mal. Faktor-faktor yang menentukan kepatuhan meliputi kepercayaan terhadap lembaga, kesadaran agama, sosialiasi, kebiasaan sosial, dan kemudahan akses. Kepatuhan zakat tidak hanya dipengaruhi aspek keagamaan, tetapi juga aspek kelembagaan dan budaya.

Kata Kunci: Kepatuhan, Pembayaran Zakat, Petani Padi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

Assalammu'laikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan pertolongannya di hari kiamat. Skripsi ini berjudul **KEPATUHAN PEMBAYARAN ZAKAT DARI PETANI PADI MELALUI BAITUL MAL GAMPONG DI DESA ALUE MERBAU**. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak tidak bisa menyelesaikan penelitian ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Dr. H. Yaser Amri, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
3. Ibu Sitti Suryani, Lc. MA, selaku pembimbing pertama dan Bapak Rahmad Safitri, S.H., M.H selaku pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis.
4. Dosen dan staff pengajar serta seluruh karyawan pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

5. Semua pihak yang membantu penulis selama ini, terutama dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
6. Kepada Ayah Sofyan dan Ibu Surilawati selaku orang tua yang telah membesarkan serta mendidik penulis hingga saat ini. Terima kasih atas doa yang tiada henti serta semangat yang diberikan untuk terus berusaha tanpa mengenal kata menyerah, sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
7. Kepada Afrida Puja dan Prida Ginarti selaku Kaka Penulis, yang telah banyak membantu hingga skripsi ini terselesaikan.
8. Kepada Dhiya rafida yang telah membantu penulis dan meluangkan waktu dalam proses pembuatan skripsi ini, yang dengan penuh kesabaran selalu menemani, mendukung, memberi semangat, serta menjadi sumber inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini. saya ucapkan terima kasih telah membantu hingga terselesaikan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Langsa, Juli 2025
Penulis,

Dzaki Irfan

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u1987, sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)

ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

1. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
   a. Vokal rangkap (أَوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm.*
   b. Vokal rangkap (أَيْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt.*
2. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fātihah*), (الْعُلُوْم = *al-‘ulūm*) dan (قِيْمَةٌ = *qīmah*).
3. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama

dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (حَدٌّ = *haaddun*), (سَدٌّ = *saddun*), (طَيِّب = *taayyib*).

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN ii
SURAT PERNYATAAN iii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR v
PEDOMAN TRANSLITERASI vii
DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6
E. Defenisi Istilah 7
F. Kerangka Teori 9
G. Penelitian Terdahulu 12

BAB II KAJIAN TEORITIS 17
A. Kepatuhan 17
1. Pengertian Kepatuhan 17
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan 18
3. Indikator Kepatuhan 21
4. Tingkat Kepatuhan 22
B. Konsep Zakat Padi dalam Islam 23
1. Pengertian Zakat Padi 23
2. Dasar Hukum Zakat Padi 26
3. Rukun dan Syarat Wajib Zakat Padi 28
4. Hikmah Zakat Padi 31
5. Hukum Menyalurkan Zakat Melalui Baitul Mal 33
6. Golongan Penerima Zakat 34

BAB III METODE PENELITIAN 39
A. Jenis Penelitian 39
B. Pendekatan Penelitian 39
C. Lokasi dan Waktu Penelitian 40
D. Sumber Data 40
E. Teknik Pengumpulan Data 41
F. Teknik Analisis Data 43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 46
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 46

B. Kepatuhan Petani Padi Dalam Membayar Zakat Melalui Baitul Mal Gampong Di Desa Alue Merbau.....52
C. Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Petani Padi Dalam Menyalurkan Zakat Melalui Baitul Mal Gampong di Desa Alue Merbau.....58
D. Analisa Penulis.....62

BAB V PENUTUP.....66
A. Kesimpulan 66
B. Saran.....67
DAFTAR PUSTAKA.....68
LAMPIRAN-LAMPIRAN 70

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu aspek utama dalam sistem ekonomi Islam. Pengelolaan zakat yang efektif serta distribusi yang sesuai kepada individu-individu yang memenuhi syarat dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya bagi mereka yang secara syar'i berhak menerima zakat, atau yang dikenal sebagai mustahik.[1] Zakat bukan hanya dipahami sebagai bentuk ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang memenuhi kriteria tertentu, melainkan juga berperan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan di tengah masyarakat muslim, dari mereka yang memiliki kelebihan harta kepada yang membutuhkan. Dengan demikian, zakat memiliki potensi untuk mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi dalam komunitas.[2]

Bagi sebagian besar umat Islam, zakat lebih sering dipahami sebagai bentuk pemenuhan kewajiban individu dalam beribadah kepada Allah (ubudiyah) daripada sebagai sarana untuk mewujudkan solidaritas sosial yang esensial. Hal ini membuat zakat jarang dilihat dalam konteks distribusi kekayaan yang adil, sehingga tidak hanya terpusat pada kelompok tertentu. Pelaksanaan zakat sering kali sebatas memenuhi kewajiban syariat, tanpa memaksimalkan potensinya untuk mendukung program-program yang bermanfaat seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan

[1] Kutbuddin Aibak. "Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 4.2 (2016), h. 247-288.

[2] Anton Hindardjo dan Abdul Wajid. "Analisis Tingkat Religiusitas, Pendapatan & Kepercayaan Terhadap Kesadaran Membayar Zakat di Kota Tangerang." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18.1 (2017), h. 24-38.

pendidikan, dan berbagai inisiatif lainnya yang dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.[3]

Perintah melaksanakan zakat ada dalam Alqur'an, antara lain terdapat pada surat An-nur ayat 56, yang berbunyi:

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

Artinya: *Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Nabi Muhammad) agar kamu dirahmati*. (An-nur:56).

Ayat tersebut menunjukkan kewajiban yang disertai dengan ketetapan hukum yang jelas. Untuk meraih rahmat dari Allah, zakat harus ditunaikan. Ayat ini menggambarkan hubungan yang seimbang antara dimensi vertikal dan horizontal. Hubungan vertikal tercermin dari ketaatan kepada perintah Allah sebagai wujud pengabdian seorang hamba, sementara hubungan horizontal tercermin dari interaksi antar manusia, berupa saling membantu antara yang berkecukupan dan yang membutuhkan. Dengan demikian, zakat bukan hanya sekadar kewajiban ibadah, tetapi juga sarana membangun solidaritas sosial dan kesejahteraan umat.

Secara historis, pengelolaan dana zakat dilakukan oleh sebuah lembaga yang dikenal sebagai Baitul Mal. Lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran harta agar dapat didistribusikan sesuai kebutuhan. Baitul Mal berada di bawah otoritas khalifah atau gubernur dan beroperasi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Tujuan utama lembaga ini adalah untuk

[3] Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 3.

meningkatkan kesejahteraan umat, baik dalam situasi damai maupun saat menghadapi kondisi perang.[4]

Pengelolaan zakat penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini tertuang dalam Pasal 11 ayat (2), yang menyebutkan bahwa harta yang dikenai zakat mencakup emas, perak, uang, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta harta rikaz. Berdasarkan ketentuan ini, zakat pendapatan atau penghasilan termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakati.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Qanun Baitul Mal) telah mengatur 3 (tiga) tingkatan Baitul Mal, yaitu Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK), dan Baitul Mal Gampong (BMG). BMG merupakan tingkatan Baitul Mal yang paling dekat dengan masyarakat karena keberadaannya pada tingkat Gampong dimana masyarakat tersebut bertempat tinggal. Karena keberadaannya tersebut, segala problematika masyarakat kiranya dapat dideteksi lebih cepat sehingga diharapkan dapat segera menemukan solusinya, diantaranya seperti permasalahan kemiskinan, perwalian dan sebagainya yang mungkin bersentuhan langsung dengan kewenangan Baitul Mal.

Baitul Mal Gampong (BMG) selaku badan resmi memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat, termasuk zakat pertanian yang dihasilkan oleh petani padi. Salah satunya adalah di Desa Alue

[4] Al-Sirjani. *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia, Terj: Sonif, Malik Supar dan Masturi Irham* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019).

Merbau, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani padi. Dengan adanya sosialisasi dan edukasi yang tepat, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami kewajiban zakat pertanian, baik dari segi hukum syariat maupun regulasi yang berlaku, sehingga kepatuhan dalam pembayaran zakat melalui BMG dapat meningkat. Namun, meskipun telah ada peraturan seperti Undang-Undang, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018, serta kebijakan lainnya yang mengatur pengelolaan zakat, kepatuhan petani padi dalam menyalurkan zakat melalui BMG masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan hasil observasi, beberapa hambatan yang ditemukan antara lain adalah rendahnya kesadaran petani dalam membayar zakat, terbatasnya pemahaman mereka mengenai zakat pertanian, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat oleh BMG. Akibatnya, banyak petani padi yang memilih untuk menyalurkan zakat secara individu tanpa melalui Baitul Mal Gampong, sehingga pendistribusian zakat tidak dapat dilakukan secara lebih terorganisir dan merata.[5]

Sosialisasi yang dilakukan oleh Baitul Mal Gampong di Desa Alue Merbau memang telah dilaksanakan, namun efektivitasnya masih dirasa kurang optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya petani padi yang belum sepenuhnya memahami pentingnya zakat pertanian sebagai kewajiban agama sekaligus instrumen ekonomi yang dapat memberikan manfaat sosial yang luas. Selain itu, masih terdapat petani yang memilih untuk menyalurkan zakat secara mandiri tanpa melalui Baitul Mal Gampong, sehingga pendistribusiannya kurang terorganisir. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tingkat kepatuhan petani padi dalam menunaikan kewajiban zakat melalui Baitul Mal Gampong. Diharapkan,

[5] Hasil Observasi Awal di Desa Alue Merbau, pada tanggal 28 Desember 2024.

penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan petani dalam membayar zakat serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas peran Baitul Mal Gampong dalam pengelolaan dan sosialisasi zakat di tingkat gampong.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dari itu penulis ingin mengkaji lebih dalam dengan judul penelitian "**Kepatuhan Pembayaran Zakat Dari Petani Padi Melalui Baitul Mal Gampong Di Desa Alue Merbau**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan diatas, ada beberapa permasalahan yang akan diteliti, dan dilakukan pembahasan yang lebih mendalam tentang permasalahan tersebut. Dengan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana kepatuhan petani padi dalam membayar zakat melalui Baitul Mal Gampong di Desa Alue Merbau?
2. Apa saja faktor yang menentukan kepatuhan petani padi dalam menyalurkan zakat melalui Baitul Mal Gampong di Desa Alue Merbau?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kepatuhan petani padi dalam membayar zakat melalui Baitul Mal Gampong di Desa Alue Merbau.
2. Untuk mentetahui faktor yang menentukan kepatuhan petani padi dalam menyalurkan zakat melalui Baitul Mal Gampong di Desa Alue Merbau.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yaitu:

1. Secara Akademik

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai sumber referensi bagi mahasiswa, peneliti, atau pihak yang tertarik dalam bidang hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai kepatuhan pembayaran zakat oleh petani padi melalui Baitul Mal Gampong. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khasanah literatur tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan petani dalam membayar zakat di tingkat Gampong, serta peran Baitul Mal dalam optimalisasi pengelolaan zakat di Desa Alue Merbau.

2. Secara Praktis

   Penelitian ini diharapkan sebagai bantuan pemikiran khususnya bagi:

   a. Peneliti

      Penelitian ini dapat memperluas wawasan peneliti mengenai pentingnya kepatuhan petani padi dalam membayar zakat melalui Baitul Mal Gampong di Desa Alue Merbau serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat, serta kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses pembayaran zakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat mengkaji upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan petani padi dalam menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya petani padi di Desa Alue Merbau, mengenai pentingnya zakat dalam sistem ekonomi Islam serta manfaatnya bagi kesejahteraan sosial. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan informasi tentang prosedur yang benar dalam pembayaran zakat melalui Baitul Mal Gampong serta mengedukasi masyarakat mengenai ketentuan qanun zakat yang berlaku di Aceh. Dengan demikian, masyarakat diharapkan lebih termotivasi untuk menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan prinsip syariat dan aturan hukum yang berlaku.

c. Bagi Baitul Mal Gampong

Penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pembayaran zakat oleh petani padi di Desa Alue Merbau. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat melalui Baitul Mal Gampong. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya optimalisasi penyampaian informasi terkait qanun zakat agar lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pembacaan skripsi ini peneliti perlu menjelaskan istilah penting yang terdapat dalam judul penelitian. Hal ini bertujuan

untuk memberikan pemahaman dan mengurangi kekeliruan dalam istilah yang digunakan. Istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan Pembayaran Zakat

   Istilah kepatuhan merupakan bentuk derivatif dari kata patuh, yang memiliki makna suka menurut (perintah dan lainnya), taat (pada perintah, aturan, dan sebagainya), serta berdisiplin. Kata patuh ini kemudian berkembang menjadi berbagai istilah lain, seperti mematuhi, pematuhan, dan kepatuhan.[6] Dalam konteks ini, kepatuhan mengacu pada sikap atau perilaku individu atau kelompok yang mengikuti atau melaksanakan peraturan, norma, atau aturan yang telah ditetapkan. Penekanan pada kepatuhan sering kali dilihat sebagai salah satu indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan tertentu, baik di dalam masyarakat, organisasi, maupun dalam hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban agama atau hukum.[7]

   Dalam penelitian ini, kepatuhan yang dimaksud adalah kesediaan dan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban mereka dalam membayar zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik yang bersumber dari hukum agama maupun peraturan daerah yang mengatur tentang kewajiban zakat. Kepatuhan ini mencakup sikap individu atau kelompok dalam melaksanakan pembayaran zakat secara tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang ditentukan, serta keberlanjutan dalam melaksanakan kewajiban tersebut.

---

[6] Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 849.

[7] Putri Arisa. *Analisis Kepatuhan Masyarakat terhadap Larangan Jarimah Maisir Agen Togel Perspektif Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Gampong Jeumpa Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie)*. *Diss*. (UIN Ar-Raniry, 2022), h. 43.

2. Petani Padi

Petani padi adalah individu yang secara khusus mengelola lahan pertanian untuk menanam dan memelihara tanaman padi (Oryza sativa) dengan tujuan memperoleh hasil panen yang dapat digunakan sendiri atau dijual untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Mereka melakukan serangkaian kegiatan budidaya, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, hingga panen padi. Peran petani padi sangat penting dalam menyediakan bahan pangan pokok bagi masyarakat, khususnya di negara-negara dengan konsumsi beras yang tinggi seperti Indonesia.[8]

3. Baitul Mal Gampong

Baitul Mal Gampong menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal adalah lembaga yang dibentuk di tingkat gampong (desa) untuk mengelola dan mengembangkan potensi zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan dana umat lainnya. Qanun ini memberikan dasar hukum bagi pembentukan dan pengelolaan Baitul Mal di setiap gampong di Aceh dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dana zakat dan amal sosial lainnya.[9]

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk

[8] Mario Francisco Tamba, Evy Maharani dan Susy Edwina. "Analisis Pendapatan Usahatani Padi Sawah dengan Metode SRI (System of Rice Intensification) di Desa Empat Balai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar." *Jurnal Ilmiah Pertanian* 13.2 (2017), h. 11-22.

[9] Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal

mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori kepatuhan.

Menurut Aprita, kepatuhan muncul karena beberapa faktor yang saling berinteraksi, yaitu:[10]

1. Pengetahuan dan Pemahaman

   Seseorang akan cenderung patuh jika ia memiliki pengetahuan yang cukup dan pemahaman yang jelas tentang tujuan dan maksud dari kebijakan atau aturan yang ada. Dalam hal ini, edukasi dan sosialisasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan.

2. Kebijakan yang Dipahami Sebagai Kebaikan

   Kebijakan yang dipahami sebagai upaya untuk memberikan manfaat atau kebaikan bagi kehidupan masyarakat cenderung lebih mudah diterima dan ditaati. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang jelas dan transparan tentang manfaat dari kebijakan tersebut.

3. Penerimaan dan Ketentraman

   Kepatuhan juga muncul ketika seseorang menerima kebijakan dengan lapang dada, yang pada gilirannya menciptakan rasa ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat. Kepatuhan tidak hanya dimotivasi oleh paksaan, tetapi juga oleh proses internalisasi nilai-nilai yang diterima.

4. Harapan Masyarakat

   Kepatuhan akan lebih mudah tercapai jika masyarakat secara kolektif menghendaki adanya aturan atau kebijakan yang harus dipatuhi. Dalam hal

[10] Aprita S. *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), h. 21.

ini, norma sosial berperan besar dalam mempengaruhi perilaku individu dan kelompok.

5. Paksaan atau Hukuman Sosial

   Adanya paksaan atau ancaman hukuman sosial, seperti sanksi atau stigma negatif, juga dapat mendorong kepatuhan. Namun, kepatuhan yang didorong oleh paksaan ini cenderung lebih bersifat sementara dan tidak selamanya bertahan lama jika tidak disertai dengan pemahaman dan penerimaan yang mendalam.

Thomas Blass dalam Faradika mengemukakan tiga indikator utama yang menunjukkan kepatuhan seseorang terhadap suatu kebijakan atau aturan, yaitu:[11]

a. Mempercayai *(Believe)*

   Kepatuhan dimulai dengan adanya kepercayaan terhadap kebijakan atau aturan yang ada. Jika seseorang percaya bahwa kebijakan tersebut baik dan benar, maka mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi aturan tersebut.

b. Menerima *(Accept)*

   Setelah kepercayaan terbentuk, langkah selanjutnya adalah penerimaan terhadap kebijakan tersebut. Penerimaan ini mengindikasikan bahwa seseorang tidak hanya mengikuti aturan, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

c. Melakukan *(Act)*

[11] Faradika. *Analisis Kepatuhan Masyarakat Terhadap Pembayaran Zakat Penghasilan Di Baitul Mal Banda Aceh (Studi Pada Pengusaha Perikanan Tangkap Di Kota Banda Aceh). Skrispi*. (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023), h. 15.

Indikator terakhir dari kepatuhan adalah tindakan nyata, yaitu melakukan apa yang sudah diterima dan diyakini sebagai bagian dari kewajiban. Ini adalah bentuk aktualisasi dari kepatuhan yang terlihat dalam perilaku sehari-hari.

G. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Syakila dan Khairil Umur dengan judul penelitian *Determinan Kepatuhan Petani Dalam Membayar Zakat Melalui Baitul Mal Gampong*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan, pendapatan, kepercayaan, dan religiusitas secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan petani dalam menunaikan zakat melalui Baitul Mal Gampong (studi kasus di Kabupaten Bener Meriah). Secara spesifik, variabel pengetahuan memberikan dampak positif yang signifikan, sementara variabel pendapatan, kepercayaan, dan religiusitas tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan petani dalam membayar zakat melalui lembaga tersebut. Oleh karena itu, lembaga zakat disarankan untuk memperluas sosialisasi terkait pemahaman zakat kepada masyarakat sekaligus memperkuat aspek kepercayaan terhadap lembaga zakat.[12]

   Kedua penelitian memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama meneliti kepatuhan petani dalam membayar zakat melalui Baitul Mal Gampong. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bener Meriah, sementara penelitian ini dilakukan di Desa Alue

[12] Khairil Umuri dan Nadia Syakila. "Determinan Kepatuhan Petani Dalam Membayar Zakat Melalui Baitul Mal Gampong." *J-Ebis (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* (2022), h. 399-420.

Merbau. Selain itu, penelitian terdahulu tidak secara spesifik menyebut petani padi sebagai objek, melainkan petani secara umum.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Mahira dengan judul penelitian *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Zakat, dan Kepercayaan Terhadap Ketaatan Masyarakat Kota Banda Aceh Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh***.** Hasil dari analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketaatan masyarakat membayar zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh. variabel pengetahuan zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketaatan masyarakat membayar zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh. variabel tingkat kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketaatan masyarakat membayar zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda melalui uji F variabel tingkat pendapatan, pengetahuan zakat dan tingkat kepercayaan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap Ketaatan Masyarakat Membayar Zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.[13]

   Kedua penelitian memiliki persamaan dalam hal fokus pada variabel religiusitas, pengetahuan, dan kepercayaan, serta membahas zakat pertanian yang juga berkaitan dengan zakat dari petani padi. Adapun perbedaannya terletak pada variabel dependen yang diteliti, yaitu "kesadaran muzaki" bukan "kepatuhan", serta lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah dan bukan di Desa Alue Merbau.

[13] Ulfa Mahira, *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Zakat, dan Kepercayaan Terhadap Ketaatan Masyarakat Kota Banda Aceh Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh.* Masters thesis, (UIN Ar-Raniry, 2022).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Hassanah dengan judul penelitian *Pengaruh Pemahaman Zakat Terhadap Minat Berzakat Pedagang Di Pasar Desa Ampibabo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Mouton*. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tingkat pemahaman zakat para pedagang Muslim di Pasar Desa Ampibabo tergolong cukup baik. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata variabel X sebesar 3,28, yang sesuai dengan kategori penilaian berada pada tingkat "cukup." Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman zakat memiliki pengaruh terhadap minat para pedagang Muslim di Pasar Ampibabo untuk membayar zakat. Pengaruh tersebut dibuktikan melalui hasil uji statistik dengan nilai t hitung sebesar 11,965, yang lebih besar dari t tabel 2,00324.[14]

   Penelitian Miftahul Hassanah memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji tentang perilaku masyarakat dalam membayar zakat, serta menyoroti pentingnya pemahaman zakat sebagai salah satu faktor yang memengaruhi sikap berzakat. Keduanya juga membahas kelompok masyarakat di daerah pedesaan yang potensial sebagai muzakki, yaitu pedagang dan petani. Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan penting antara kedua penelitian tersebut. Penelitian Miftahul Hassanah menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan mengukur pengaruh pemahaman zakat terhadap minat berzakat menggunakan uji statistik, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan pada pendalaman informasi melalui wawancara dan observasi. Subjek dalam

[14] Miftahul Hassanah. *Pengaruh Pemahaman Zakat Terhadap Minat Berzakat Pedagang Di Pasar Desa Ampibabo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong*. Skripsi. (Palu: Universitas Islam Negeri (Uin Datokarama Palu, 2023).

penelitian Miftahul adalah pedagang pasar di Desa Ampibabo, sedangkan subjek penelitian yang sedang diteliti adalah petani padi di Desa Alue Merbau. Selain itu, fokus variabel yang dikaji dalam penelitian Miftahul adalah minat berzakat, sementara fokus dalam penelitian yang sedang diteliti adalah kepatuhan dalam membayar zakat melalui Baitul Mal Gampong.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Eka Putri dengan judul penelitian *Analisis yang Menyebabkan Muzaki (Petani Padi) Tidak Membayar Zakat ke Baitul Mal (Studi Kasus Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)*. Hasil Penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor seperti praktik penyaluran zakat secara langsung oleh muzaki kepada mustahik dan kurangnya kepercayaan terhadap Baitul Mal mempengaruhi kepatuhan pembayaran zakat.[15]

   Penelitian Dian Eka Putri dan penelitian yang sedang dilakukan memiliki persamaan yang mencolok, yaitu keduanya sama-sama mengkaji kepatuhan pembayaran zakat oleh petani padi melalui lembaga Baitul Mal Gampong. Keduanya juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan muzaki, seperti masalah kepercayaan terhadap lembaga zakat, yang berperan penting dalam memotivasi petani untuk membayar zakat mereka melalui lembaga resmi. Namun, terdapat beberapa perbedaan penting antara kedua penelitian ini. Penelitian Dian Eka Putri lebih fokus pada faktor-faktor yang menyebabkan petani padi tidak membayar zakat melalui Baitul Mal, seperti praktik penyaluran zakat langsung oleh muzaki kepada mustahik

[15] Putri, Dian Eka. *Analisis yang menyebabkan muzaki (petani padi) tidak membayar zakat ke Baitul Mal (Studi Kasus Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)*. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

dan kurangnya kepercayaan terhadap Baitul Mal, sementara penelitian yang sedang diteliti lebih menekankan pada kepatuhan pembayaran zakat melalui Baitul Mal, baik yang sudah dilakukan oleh petani maupun yang belum dilakukan, dengan melihat lebih jauh pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan mereka.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Gampong Alue Merbau

Secara etimologis, nama Gampong Alue Merbau berasal dari dua kata, yaitu *"Alue"* dan *"Merbau"*. Dalam bahasa Aceh, kata *"Alue"* merujuk pada suatu wilayah yang memiliki karakteristik sebagai tempat mengalirnya air, biasanya berupa daerah berawa atau sungai kecil. Sementara itu, kata *"Merbau"* adalah nama sejenis pohon kayu yang tumbuh subur di kawasan tropis dan dikenal memiliki nilai ekonomi tinggi.[53]

Menurut penuturan sejarah lisan masyarakat setempat, pada masa lampau wilayah Gampong Alue Merbau merupakan daerah yang didominasi oleh rawa-rawa serta menjadi jalur aliran sungai kecil. Di kawasan ini banyak ditemukan pohon merbau yang tumbuh secara alami, sehingga masyarakat menyebut kawasan tersebut dengan nama "Alue Merbau" yang berarti *daerah berawa atau aliran air yang dipenuhi pohon merbau*.

Sejak tahun 1950 hingga sekarang, Gampong Alue Merbau telah mengalami berbagai perkembangan sosial dan administratif. Salah satu perubahan besar terjadi ketika wilayah Langsa resmi memisahkan diri dari Kabupaten Aceh Timur dan membentuk pemerintahan sendiri sebagai Kota Madya Langsa. Dalam proses pemekaran tersebut, wilayah administrasi Kota Langsa yang semula terdiri atas tiga kecamatan berkembang menjadi lima kecamatan.

[53] https://aluemerbau.gampong.id/halaman/sejarah-gampong-alue-merbau, Diakses pada tanggal 19 Agustus 2025.

Pemekaran wilayah ini turut memengaruhi struktur pemerintahan di tingkat gampong. Dari semula 24 desa yang berada dalam lingkup Kecamatan Langsa Timur, kini tersisa 16 gampong, termasuk Gampong Alue Merbau. Hingga saat ini, Gampong Alue Merbau masih menjadi bagian dari Kecamatan Langsa Timur dan masuk ke dalam wilayah Kemukiman Seunebok Antara.

Perkembangan Gampong Alue Merbau tidak lepas dari dinamika sosial, budaya, dan administratif yang terus berlangsung hingga hari ini, menjadikannya sebagai salah satu gampong yang memiliki peranan penting dalam sejarah pembentukan Kota Langsa.

2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Gampong Alue Merbau

Visi Gampong Alue Merbau

" GAMPONG ALUE MERBAU SEBAGAI GAMPONG MANDIRI BERNUANSA ISLAMI ".

Visi ini mengandung dua kalimat kunci sebagai berikut:

a. Gampong Mandiri adalah gampong yang bersikap/bertindak bebas atas dorongan untuk memenuhi kebutuhan tanpa bantuan dari pihak lain dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga dapat mempengaruhi lingkungan lain serta mempunyai rasa percaya diri dari usaha yang dibangun.

b. Gampong Islami adalah gampong yang berprilaku dengan mengedepankan nilai-nilai kislaman baik dalam kehidupan maupun dalam kelembagaan terutama nilai-nilai Iman, Ilmu dan Ihsan.[54]

Misi Gampong Alue Merbau

a. Menata birokrasi gampong yang responsif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis e-government
b. Menata gampong untuk menciptakan lingkungan yang hijau, sehat, indah, nyaman, tertib dan aman
c. Menangani permasalahan perempuan dan anak korban kekerasan
d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terhadap masyarakat
e. Menumbuhkembangkan Sumber Daya Alam
f. Membangun infrastruktur di bidang pertanian, peternakan, kesehatan, sosial dan pendidikan
g. Meningkatkan ekonomi gampong melalui industri pertanian
h. Mengembangkan olah raga, kesenian dan kepemudaan
i. Melestarikan semangat gotong royong masyarakat
j. Memberikan pendidikan agama bagi semua usia dalam masyarakat

Tujuan Gampong Alue Merbau

a. Tertatanya birokrasi gampong yang responsif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis e-government
b. Tertatanya gampong dengan lingkungan yang hijau, sehat, indah, nyaman, tertib dan aman

[54] https://aluemerbau.gampong.id/halaman/sejarah-gampong-alue-merbau, Diakses pada tanggal 19 Agustus 2025.

c. Tertanganinya permasalahan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga
d. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia terhadap masyarakat
e. Tumbuhnya sumber daya alam yang produktif
f. Terbangunnya infrastruktur di bidang pertanian, peternakan, kesehatan, sosial dan pendidikan
g. Meningkatnya ekonomi gampong melalui industri pertanian
h. Berkembangnya olah raga, kesenian dan kepemudaan
i. Terlestarinya semangat gotong royong sebagai wadah kebersamaan dan silaturahmi pada masyarakat
j. Terpenuhinya pendidikan agama bagi semua usia dalam masyarakat

Sasaran Gampong Alue Merbau

a. Penguatan Pemerintah gampong dalam bidang: Tata kelola, Sumber Daya Manusia Aparatur gampong, Sarana dan Prasarana serta Aplikasi IT
b. Penanaman pohon pada fasilitas umum dan Penanaman apotik hidup di setiap rumah masyarakat
c. Isteri dan anak dalam rumah tangga
d. Masyarakat tani dan Masyarakat berpendidikan rendah
e. Potensi alam yang dapat dimamfaatkan secara maksimal
f. Seluruh masyarakat dari berbagai latar belakang
g. Petani dan Ibu rumah tangga
h. Fasilitas olah raga, Fasilitas kesenian dan Pemuda-Pemudi dalam peningkatan ekonomi

i. Seluruh masyarakat Gampong Alue Merbau

j. Anak usia dini dan usia sekolah serta orang dewasa dan orang tua

3. Demografi Gampong

a. Keadaan Fisik /Geografis

1) Luas Wilayah

Luas Wilayah	± 403 Ha
Tanah Perkarangan	± 22 Ha
Tanah Sawah	± 342 Ha
Kolam	± 2 Ha
Perkebunan	± 29 Ha
Tegalan	± 20 Ha

2) Keadaan Topografi Gampong

Secara umum keadaan Topografi Gampong Alue Merbau adalah merupakan daerah Tropis.[55]

b. Iklim

Iklim Gampong Alue Merbau mempunyai iklim tropis (Dua Musim) sebagaimana Gampong-gampong lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola Pertanian yang ada di Gampong Alue Merbau Kecamatan Langsa Timur.

c. Penduduk

[55] https://aluemerbau.gampong.id/halaman/sejarah-gampong-alue-merbau, Diakses pada tanggal 19 Agustus 2025.

1) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-Laki	825 Orang
Perempuan	782 Orang
Jumlah	1.607 ORANG

2) Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepala Keluarga

Dusun Sawo	145 KK
Dusun Mangga	127 KK
Dusun Jeruk	115 KK
Dusun Sawit	47 KK
Jumlah	434 KK

3) Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Petani/Pekebun	128 Orang
Buruh Harian Lepas	176 Orang
Buruh Tani/Perkebunan	26 Orang
Pns	46 Orang
Karyawan Honorer	10 Orang
Pensiunan	4 Orang
Wiraswasta	141 Orang
Supir	18 Orang
Irt	336 Orang
Tni	3 Orang
Polri	4 Orang
Karyawan Swasta	17 Orang

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 128 orang yang tercatat dalam kategori petani/pekebun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 98 orang merupakan petani padi. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh petani padi tersebut telah

mencapai nisab zakat pertanian, sehingga mereka termasuk dalam golongan yang wajib menunaikan zakat. Sementara itu, 30 orang sisanya merupakan pekebun yang tidak termasuk dalam kategori petani padi. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas dari kelompok petani/pekebun di wilayah tersebut adalah petani padi yang secara ekonomi telah memenuhi standar minimal hasil panen untuk dikenai kewajiban zakat.

B. Kepatuhan petani padi dalam membayar zakat melalui Baitul Mal Gampong di Desa Alue Merbau

Zakat padi merupakan salah satu jenis zakat pertanian yang wajib dikeluarkan oleh petani muslim apabila telah mencapai nishab dan syarat-syarat tertentu. Dalam praktiknya, pelaksanaan zakat padi di tingkat gampong atau desa sangat bergantung pada peran lembaga keagamaan lokal, seperti Baitul Mal Gampong dalam mengatur mekanisme pengumpulan serta penyalurannya kepada *mustahik* (penerima zakat).

Mekanisme ini sangat penting agar zakat dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan adil kepada masyarakat yang membutuhkan. Prosedur pengumpulan dan distribusi zakat padi di Gampong Alue Merbau dilakukan secara terorganisir, dengan sistem yang memudahkan para petani dan memastikan zakat tersebut diterima oleh orang-orang yang berhak. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan zakat padi di Gampong Alue Merbau, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang terlibat langsung dalam proses ini. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Bapak Khoiruddin S.Pd. I, selaku Ketua Baitul Mal Gampong Alue Merbau Kecamatan Langsa Timur sebagai berikut:

> *"Untuk pengumpulan dan pendistribusian zakat padi di Baitul Mal Gampong Alue Merbau memiliki 2 mekanisme seperti pengumpulan padi, biasanya pengumpulan padi dilakukan penjemputan oleh lembaga yang telah ditentukan*

dan diserahkan ke baitul mal kemudian kami melakukan pembagian dan pendistribusian secara merata kepada masyarakat yang membutuhkan".[56]

Hal ini sejalan dengan pendapat Bapak Sabaruddin Harahap, menyatakan bahwa:

"Proses pengumpulan zakat padi dilakukan dengan sistem jemput bola oleh petugas dari Baitul Mal, kemudian padi tersebut diserahkan ke Baitul Mal. Setelah itu, hasil zakat dibagikan secara merata kepada warga yang dinilai layak menerima".[57]

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengumpulan dan pendistribusian zakat padi di Gampong Alue Merbau dilaksanakan secara terorganisir dan efisien. Pengumpulan zakat dilakukan melalui sistem jemput bola, di mana petugas Baitul Mal secara langsung mendatangi para petani yang bersedia menunaikan zakat hasil panennya. Hal ini memudahkan para muzakki dalam menunaikan kewajiban mereka tanpa harus datang sendiri ke kantor Baitul Mal. Setelah dikumpulkan, zakat padi kemudian disalurkan secara merata dan adil kepada masyarakat yang dinilai layak menerima, berdasarkan pertimbangan dan pendataan yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal.

Pelaksanaan zakat padi tidak hanya membutuhkan mekanisme teknis dalam pengumpulan dan distribusi, tetapi juga membutuhkan dukungan regulasi dan kesadaran masyarakat agar pelaksanaannya berjalan optimal. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Gampong Alue Merbau, ditemukan beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan zakat, terutama terkait regulasi, pencatatan, kepatuhan, dan pemahaman masyarakat terhadap zakat. Hingga saat ini, belum terdapat regulasi resmi di tingkat gampong yang secara khusus mengatur kewajiban pembayaran zakat padi melalui Baitul Mal. Ketiadaan aturan ini menyebabkan

[56] Bapak Khoiruddin S.Pd. I, Ketua Baitul Mal Gampong Alue Merbau Kecamatan Langsa Timur, Pada Wawancara Pribadi, Langsa, 26 Mei 2025.

[57] Bapak Sabaruddin Harahap, Sekretaris Baitul Mal Gampong Alue Merbau Kecamatan Langsa Timur, Pada Wawancara Pribadi, Langsa, 26 Mei 2025.

penyerahan zakat sangat bergantung pada kesadaran pribadi para petani. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Khoiruddin S.Pd. I, selaku Ketua Baitul Mal Gampong Alue Merbau Kecamatan Langsa Timur sebagai berikut:

> *"Regulasi dan aturan pembayarn zakat dibaitul mal gampong alue merbau, sampai sekarang belum ada regulasi mereka hanya berpedoman pada kesadaran masing masing kalau sudah mencapai hisab seharusnya mereka menyerahkan zakat karna tidak adanya regulasi hanya sekitar 30% yang menyerahkan kebaitul mal".*

Kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat, khususnya zakat pertanian, merupakan salah satu indikator keberhasilan pengelolaan zakat oleh lembaga resmi seperti Baitul Mal. Dalam konteks Gampong Alue Merbau, Baitul Mal berperan sebagai lembaga yang menerima, mencatat, dan menyalurkan zakat padi yang dibayarkan oleh para petani kepada mustahik yang berhak menerimanya. Zakat padi merupakan salah satu bentuk zakat mal yang wajib ditunaikan oleh para petani muslim ketika hasil panennya telah mencapai nishab dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Kepatuhan petani dalam membayar zakat melalui lembaga resmi tidak hanya mencerminkan ketaatan individu terhadap ajaran agama, tetapi juga menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi zakat yang dikelola secara kolektif dan terorganisir. Semakin tinggi tingkat kepatuhan, maka semakin besar pula potensi zakat yang dapat dihimpun dan disalurkan secara efektif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat.

Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan petani padi dalam menyalurkan zakat melalui Baitul Mal Gampong Alue Merbau, maka dilakukan wawancara langsung baik dengan para petani sebagai muzakki maupun dengan pengelola Baitul Mal.

Adapun hasil wawancara dengan dengan Bapak M. Alfauzi Lbs, selaku Anggota Bidang Pengumpulan dan Penyaluran Baitul Mal Gampong Alue Merbau Kecamatan Langsa Timur sebagai berikut:

> *"Adanya peningkatan akan tetapi tidak begitu meningkat, seperti peningakatan dari tahun lalu ke tahun 2025 hanya 15%"*[58]

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Sabaruddin Harahap, sebagai berikut:

> *"Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran zakat padi masih rendah. Banyak yang belum menyadari pentingnya membayar zakat lewat lembaga resmi. Kurangnya kepatuhan dalam pembayaran zakat darai 100% hanya sekitar 30% yang membayar zakat ke baitul mal".*[59]

Artinya, mayoritas petani belum terikat secara sosial maupun administratif untuk membayar zakat secara terorganisir. Petani yang memiliki pemahaman mendalam mengenai zakat dan merasa bertanggung jawab secara spiritual akan tetap membayar zakat, meskipun tidak melalui jalur resmi. Seperti salah satu petani padi Pak Mahrudin dan Pak Mahlil, yang memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada tetangga atau warga sekitar yang dianggap membutuhkan. Hal ini mereka lakukan dengan keyakinan bahwa cara tersebut lebih cepat, praktis, dan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar.

> *"Saya biasa menyalurkan zakat padi secara pribadi langsung kepada tetangga atau warga sekitar yang saya nilai berhak menerima*".[60]

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Mahlil, sebagai berikut:

> *"Saya lebih memilih membayar zakat padi secara langsung kepada tetangga yang saya tahu sangat membutuhkan*".[61]

---

[58] Bapak M. Alfauzi Lbs, Anggota Bidang Pengumpulan dan Penyaluran Baitul Mal Gampong Alue Merbau Kecamatan Langsa Timur, Pada Wawancara Pribadi, Langsa, 26 Mei 2025.

[59] Bapak Sabaruddin Harahap, Sekretaris Baitul Mal Gampong Alue Merbau Kecamatan Langsa Timur, Pada Wawancara Pribadi, Langsa, 26 Mei 2025.

[60] Bapak Mahruddin, Petani Padi Gampong Alue Merbau Kecamatan Langsa Timur, Pada Wawancara Pribadi, Langsa, 27 Mei 2025.

Selain itu, terdapat praktik yang berkembang di masyarakat di mana pemberian padi ke masjid dianggap sebagai bentuk zakat, sebagaimana dilakukan oleh Ibu Lena dan Ibu Surilawati. Keduanya mengaku rutin memberikan sebagian hasil panen ke masjid setiap musim panen dan meniatkannya sebagai zakat. Meskipun secara administratif tidak tercatat di Baitul Mal, mereka merasa sudah menunaikan kewajiban tersebut. Adapun hasil wawancara dengan Ibu Lena selaku Petani di Gampong Alue Merbau sebagai berikut:

> *"Saya sering memberikan sebagian padi ke masjid dan itu saya niatkan sebagai zakat*".[62]

Hal serupa juga yang disampaikan oleh Ibu Surilawati, sebagai berikut:

> *"Saya biasa menyumbangkan hasil panen ke masjid untuk membayar zakat."* [63]

Dari sisi kelembagaan, Baitul Mal telah menerapkan sistem pencatatan, distribusi, dan penyaluran yang terorganisir. Salah satu petani, Ibu Nurilam, menilai bahwa sistem ini sangat membantu dalam memastikan zakat dibagikan secara tepat sasaran dan sesuai syariat.

> *"Pembayaran zakat melalui Baitul Mal dibagikan tepat sasaran... iya, karena melalui Baitul Mal sudah pasti tepat sasaran."*[64]

---

[61] Bapak Mahlil, Petani Padi Gampong Alue Merbau Kecamatan Langsa Timur, Pada Wawancara Pribadi, Langsa, 27 Mei 2025.

[62] Ibu Lena, Petani Padi Gampong Alue Merbau Kecamatan Langsa Timur, Pada Wawancara Pribadi, Langsa, 27 Mei 2025.

[63] Ibu Surilawati, Petani Padi Gampong Alue Merbau Kecamatan Langsa Timur, Pada Wawancara Pribadi, Langsa, 27 Mei 2025.

[64] Ibu Nurilam, Petani Padi Gampong Alue Merbau Kecamatan Langsa Timur, Pada Wawancara Pribadi, Langsa, 27 Mei 2025.

Ia juga menyebutkan bahwa adanya kebijakan pembayaran zakat melalui lembaga ini justru membantu masyarakat dalam memahami syarat dan mekanisme zakat, sehingga edukasi secara tidak langsung telah berjalan.

> *"Dengan adanya kebijakan pembayaran zakat melalui Baitul Mal, masyarakat mengetahui syarat membayar zakat."*[65]

Namun, meskipun ada sistem yang transparan dan adil, tingkat partisipasi petani masih sangat rendah. Hingga tahun 2025, hanya 32 orang yang secara resmi menyerahkan zakat padi mereka ke Baitul Mal. Jumlah ini tentu jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah petani yang seharusnya terkena kewajiban zakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara Bapak Khoiruddin S.Pd. I, selaku Baitul Mal Gampong Alue Merbau Kecamatan Langsa Timur sebagai berikut:

> *"Penyaluran zakat padi ke Baitul Mal Gampong semakin menrun sampai tahun ini 2025 hanya 32 0rang yang menyerahkan zakat kebaitul mal"*.[66]

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi zakat dan realisasi di lapangan. Banyak petani yang lebih memilih membayar sendiri, bukan karena tidak mau, tetapi karena mereka merasa lebih nyaman dan yakin bila penyaluran dilakukan secara langsung. Beberapa dari mereka juga merasa bahwa hubungan sosial yang kuat di masyarakat sudah cukup menjadi jaminan bahwa zakat yang mereka berikan akan sampai kepada yang berhak.

Meski begitu, pola seperti ini dapat menimbulkan masalah akuntabilitas dan kesenjangan dalam distribusi, sebab lembaga resmi seperti Baitul Mal tidak dapat memantau secara menyeluruh siapa yang sudah menunaikan zakat dan siapa yang

[65] Ibu Nurilam, Petani Padi Gampong Alue Merbau Kecamatan Langsa Timur, Pada Wawancara Pribadi, Langsa, 27 Mei 2025.

[66] Bapak Khoiruddin S.Pd. I, Ketua Baitul Mal Gampong Alue Merbau Kecamatan Langsa Timur, Pada Wawancara Pribadi, Langsa, 26 Mei 2025.

belum. Potensi zakat pun sulit dihitung dan dikelola secara optimal, padahal dalam konteks pembangunan ekonomi umat, zakat merupakan salah satu instrumen strategis untuk pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dan hasil wawancara yang telah dijabarkan, tingkat kepatuhan petani dalam membayar zakat melalui lembaga Baitul Mal Gampong di Desa Alue Merbau masih tergolong rendah. Meskipun pemahaman sebagian besar petani terhadap kewajiban zakat sudah ada, realisasi pembayaran zakat melalui lembaga resmi belum optimal.

C. Faktor Yang Menentukan Kepatuhan Petani Padi Dalam Menyalurkan Zakat Melalui Baitul Mal Gampong Di Desa Alue Merbau

Kepatuhan petani dalam menyalurkan zakat padi melalui lembaga resmi seperti Baitul Mal Gampong dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para petani di Desa Alue Merbau, ditemukan bahwa tingkat kepatuhan tersebut tidak sepenuhnya merata, karena masih ada petani yang memilih menyalurkan zakat secara pribadi atau ke masjid. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan mereka dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Faktor Kepercayaan terhadap Lembaga

   Salah satu faktor dominan yang mendorong petani patuh menyalurkan zakat melalui Baitul Mal adalah kepercayaan terhadap lembaga tersebut. Petani yang yakin bahwa zakat akan disalurkan secara adil dan tepat sasaran, lebih memilih menggunakan jalur resmi.

   Hal ini diungkapkan oleh Ibu Nurilam, salah satu petani yang rutin menyalurkan zakat melalui Baitul Mal sejak tahun 2015. Ia menyatakan:

> *"Iya, karena pembayaran zakat melalui Baitul Mal dibagikan tepat sasaran. Saya percaya sistem ini sudah adil dan transparan, dan itu membuat saya merasa tenang saat menunaikan zakat".*[67]

Kepercayaan terhadap lembaga Baitul Mal menjadi salah satu faktor utama yang mendorong kepatuhan petani dalam menyalurkan zakat padi secara resmi. Petani yang memiliki keyakinan bahwa zakat mereka akan dikelola dan disalurkan secara adil, transparan, dan tepat sasaran cenderung lebih patuh dan rutin membayar zakat melalui lembaga tersebut. Kepercayaan ini memberikan rasa aman dan ketenangan bagi muzakki dalam menunaikan kewajiban zakatnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu petani, bahwa kepatuhan dalam membayar zakat melalui Baitul Mal lahir dari keyakinan terhadap sistem distribusi yang dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab.

2. Faktor Pemahaman dan Kesadaran Agama

Faktor lain yang turut memengaruhi kepatuhan adalah tingkat pemahaman agama dan kesadaran pribadi akan kewajiban zakat. Petani yang memiliki pengetahuan tentang syariat zakat lebih cenderung patuh, meskipun cara penyalurannya bervariasi.

Pak Mahlil, salah satu petani yang membayar zakat secara pribadi, menyampaikan:

> *"Saya tahu zakat itu wajib, dan saya rutin menunaikannya sejak tahun 2013. Tapi saya lebih memilih menyalurkan langsung ke tetangga yang saya tahu butuh. Bukan karena saya tidak percaya Baitul Mal, tapi karena saya lebih yakin jika saya yang memberikan langsung."*[68]

---

[67] Ibu Nurilam, Petani Padi Gampong Alue Merbau Kecamatan Langsa Timur, Pada Wawancara Pribadi, Langsa, 27 Mei 2025.

[68] Bapak Mahlil, Petani Padi Gampong Alue Merbau Kecamatan Langsa Timur, Pada Wawancara Pribadi, Langsa, 27 Mei 2025.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan tinggi, namun tidak selalu diikuti dengan pemahaman tentang mekanisme penyaluran zakat melalui lembaga resmi yang memiliki data mustahik yang lebih luas dan objektif.

3. Faktor Sosialisasi dan Edukasi dari Lembaga

Masih kurangnya sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan dari pihak Baitul Mal juga menjadi faktor yang menyebabkan sebagian petani belum patuh dalam menyalurkan zakat melalui lembaga. Beberapa petani menganggap bahwa memberikan sedekah ke masjid atau tetangga sudah cukup mewakili zakat.

Hal ini terungkap dari wawancara dengan Ibu Surilawati, yang berkata:

> *"Saya biasanya menyumbangkan beras ke masjid setiap panen, dan saya anggap itu sebagai zakat. Saya percaya masjid akan menyalurkan kepada yang membutuhkan."*[69]

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ibu Lena:

> *"Saya sering memberi padi ke masjid dan niatkan itu sebagai zakat. Saya tidak tahu kalau harus ke Baitul Mal, karena dari dulu sudah begitu."*

Dari sini terlihat bahwa kurangnya pengetahuan tentang perbedaan zakat dan sedekah menjadi penyebab petani tidak menyalurkan zakat melalui Baitul Mal. Hal ini menandakan bahwa perlu adanya pendekatan edukatif dari pihak lembaga agar pemahaman masyarakat meningkat.

---

[69] Ibu Surilawati, Petani Padi Gampong Alue Merbau Kecamatan Langsa Timur, Pada Wawancara Pribadi, Langsa, 27 Mei 2025.

4. Faktor Kebiasaan dan Tradisi Lokal

Kebiasaan atau tradisi lokal juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh. Petani yang terbiasa menyalurkan secara langsung kepada tetangga atau ke masjid cenderung mempertahankan pola tersebut.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Mahruddin, sebagai berikut:

> *"Dari dulu saya terbiasa memberi langsung. Saya lihat siapa yang layak, saya kasih. Itu menurut saya lebih tepat. Saya tetap sadar ini zakat, bukan sedekah biasa."*[70]

Kebiasaan ini sering dianggap lebih 'personal' dan langsung dirasakan manfaatnya oleh penerima. Namun, pendekatan seperti ini kadang menimbulkan ketimpangan dan tidak merata, karena hanya terbatas pada lingkungan terdekat.

5. Faktor Kemudahan dalam Proses Penyaluran

Sebaliknya, bagi petani yang memilih menyalurkan zakat melalui Baitul Mal, salah satu alasan mereka adalah kemudahan proses dan adanya petugas yang menjemput langsung. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Nurilam:

> *"Petugas Baitul Mal datang langsung ke rumah, jadi saya tidak perlu repot. Mereka juga transparan dalam pembagian".*[71]

Kemudahan ini menjadi daya tarik tersendiri yang meningkatkan kepatuhan para petani, terutama bagi mereka yang ingin menunaikan zakat secara praktis dan teratur.

---

[70] Bapak Mahruddin, Petani Padi Gampong Alue Merbau Kecamatan Langsa Timur, Pada Wawancara Pribadi, Langsa, 27 Mei 2025.

[71] Ibu Nurilam, Petani Padi Gampong Alue Merbau Kecamatan Langsa Timur, Pada Wawancara Pribadi, Langsa, 27 Mei 2025.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Alue Merbau, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan petani padi dalam menyalurkan zakat ke Baitul Mal Gampong dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat kepercayaan terhadap lembaga, pemahaman dan kesadaran agama, intensitas sosialisasi dari pihak terkait, kebiasaan masyarakat, serta kemudahan dalam proses penyaluran. Petani yang percaya bahwa zakat yang disalurkan melalui Baitul Mal akan dibagikan secara adil dan tepat sasaran cenderung lebih patuh dalam menunaikan zakat melalui lembaga Baitul Mal Gampong. Sementara itu, sebagian petani lainnya memilih menyalurkan zakat secara pribadi atau ke masjid karena merasa lebih mengenal langsung siapa yang berhak menerima atau karena mengikuti kebiasaan yang telah berlangsung lama. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat agar pemahaman mereka tentang pentingnya penyaluran zakat melalui sistem yang terorganisir dapat semakin meningkat.

D. Analisa Penulis

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Gampong Alue Merbau, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan petani padi dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi seperti Baitul Mal masih tergolong rendah, meskipun sudah tersedia mekanisme pengumpulan dan pendistribusian yang terorganisir seperti sistem jemput bola dan pencatatan penerima manfaat secara administratif; kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan sistem yang rapi tidak serta-merta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara signifikan karena kepatuhan pada dasarnya tidak hanya dibentuk oleh mekanisme formal, tetapi juga oleh faktor internal dan eksternal sebagaimana dijelaskan dalam teori kepatuhan.

Salah satu penyebab rendahnya kepatuhan adalah ketiadaan regulasi tertulis di tingkat gampong yang mewajibkan penyaluran zakat melalui Baitul Mal, sehingga pembayaran zakat lebih bergantung pada kesadaran pribadi masing-masing petani; kondisi ini sesuai dengan pandangan Thomas Blass yang menyatakan bahwa dalam situasi yang lemah atau penuh ketidakpastian, faktor internal seperti keyakinan pribadi dan kepribadian individu akan lebih dominan dalam menentukan kepatuhan.[72] sehingga tidak mengherankan bila sebagian petani memilih menyalurkan zakat secara langsung ke masjid atau tetangga dengan pertimbangan keyakinan personal, sementara yang lain mengikuti Baitul Mal karena merasa lebih percaya pada sistemnya.

Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat terhadap zakat masih belum merata, di mana sebagian petani masih menyamakan pemberian padi ke masjid atau tetangga sebagai zakat, padahal secara fikih hal itu lebih tepat disebut sedekah; hal ini sejalan dengan faktor kepercayaan (believe) dalam teori Blass, bahwa kepatuhan akan terbentuk ketika individu meyakini benar suatu aturan atau mekanisme, sehingga kurangnya edukasi dari Baitul Mal berimplikasi pada lemahnya kepercayaan dan pada gilirannya menurunkan kepatuhan. Dengan kata lain, tanpa adanya internalisasi nilai dan pemahaman mendalam mengenai pentingnya penyaluran zakat melalui lembaga resmi, proses kepatuhan sulit dicapai karena masyarakat belum menerima (accept) sistem tersebut sebagai sesuatu yang sah dan mengikat.

[72] Faradika. *Analisis Kepatuhan Masyarakat Terhadap Pembayaran Zakat Penghasilan Di Baitul Mal Banda Aceh (Studi Pada Pengusaha Perikanan Tangkap Di Kota Banda Aceh). Skrispi*. (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023), h. 15.

Namun, penelitian juga menunjukkan adanya kelompok petani yang konsisten menyalurkan zakat melalui Baitul Mal karena faktor kepercayaan terhadap integritas lembaga, sebagaimana ditunjukkan oleh Ibu Nurilam; hal ini sejalan dengan indikator ketiga dari teori Blass yaitu melakukan (act), di mana kepercayaan dan penerimaan terhadap aturan terwujud dalam tindakan nyata berupa kepatuhan. Faktor lingkungan juga tampak berperan, karena masyarakat yang berada di sekitar tokoh agama atau keluarga yang memiliki tradisi patuh lebih cenderung mengikuti pola yang sama, sebagaimana ditegaskan oleh teori bahwa lingkungan sosial berperan besar dalam membentuk kepatuhan yang bersifat berkelanjutan.

Dalam perspektif kepribadian, sebagian petani dengan karakter yang independen memilih menyalurkan zakat secara langsung karena merasa lebih praktis dan personal, sesuai dengan uraian Blass bahwa individu dengan kepribadian tertentu lebih selektif dalam mematuhi aturan ketika tidak ada regulasi yang kuat; sebaliknya, petani yang lebih bergantung pada struktur dan percaya pada otoritas lembaga menunjukkan kepatuhan lebih tinggi terhadap Baitul Mal.

Analisis ini juga diperkuat oleh teori lingkungan, karena dalam kondisi gampong yang belum memiliki regulasi zakat yang formal, masyarakat lebih dipengaruhi oleh budaya setempat yang menganggap pemberian langsung lebih utama, sehingga kepatuhan yang muncul lebih bersifat temporer dan tidak terstruktur; hal ini menunjukkan bahwa tanpa dukungan lingkungan sosial yang kuat dan regulasi yang jelas, kepatuhan yang muncul cenderung tidak bertahan lama, sebagaimana digambarkan dalam teori Blass.

Dengan demikian, hasil penelitian di Gampong Alue Merbau pada dasarnya sesuai dengan teori faktor-faktor kepatuhan yang dikemukakan oleh Thomas Blass,

karena kepatuhan petani dalam menyalurkan zakat terbukti dipengaruhi oleh kepribadian, kepercayaan, dan lingkungan, serta melalui tiga tahap indikator yaitu percaya (believe), menerima (accept), dan melakukan (act); hanya saja dalam konteks ini dominasi faktor lingkungan budaya dan lemahnya regulasi formal membuat kepatuhan belum optimal, sehingga meskipun ada sebagian masyarakat yang sudah percaya dan bertindak, mayoritas masih berada pada tahap awal kepercayaan dan penerimaan yang belum sepenuhnya terbentuk.

.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepatuhan petani padi dalam membayar zakat melalui Baitul Mal Gampong di Desa Alue Merbau masih tergolong rendah. Meskipun terdapat sistem pengumpulan dan penyaluran zakat yang cukup terorganisir, seperti sistem jemput bola oleh petugas dan penyaluran yang merata kepada mustahik, namun hanya sedikit petani yang secara aktif menyalurkan zakat padi melalui lembaga resmi yaitu hanya 32 orang hingga tahun 2025. Mayoritas petani masih memilih untuk menyalurkan zakat secara langsung kepada tetangga, kerabat, atau masjid, karena alasan kebiasaan, atau ketidaktahuan terhadap mekanisme zakat melalui Baitul Mal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian petani memahami kewajiban zakat, kepatuhan secara administratif terhadap lembaga masih belum optimal.
2. Kepatuhan petani dalam menyalurkan zakat melalui Baitul Mal Gampong di Desa Alue Merbau dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah kepercayaan terhadap lembaga, di mana petani yang meyakini bahwa zakat akan disalurkan secara adil, transparan, dan tepat sasaran cenderung lebih patuh menyalurkan zakat melalui Baitul Mal. Selain itu, pemahaman dan kesadaran agama juga berperan penting, karena petani yang memahami kewajiban zakat dalam Islam biasanya lebih disiplin dalam membayarnya, meskipun sebagian masih menyamakan zakat dengan sedekah sehingga memilih menyalurkan secara langsung kepada tetangga atau masjid. Kurangnya sosialisasi dan edukasi dari lembaga Baitul Mal turut menjadi

penyebab rendahnya kepatuhan, karena banyak petani belum memahami mekanisme penyaluran zakat yang resmi dan terorganisir. Di samping itu, kebiasaan yang telah berlangsung lama juga memengaruhi perilaku petani dalam menyalurkan zakat. Banyak petani merasa lebih praktis dan tepat jika zakat diberikan langsung kepada penerima yang mereka kenal secara pribadi. Terakhir, faktor kemudahan dalam proses penyaluran juga turut memengaruhi tingkat kepatuhan. Kehadiran petugas Baitul Mal yang menjemput langsung hasil zakat ke rumah petani dinilai sangat membantu, namun belum sepenuhnya merata menjangkau semua petani di desa tersebut. Gabungan dari faktor-faktor ini menunjukkan bahwa kepatuhan dalam membayar zakat tidak hanya ditentukan oleh aspek religius semata, tetapi juga oleh aspek kelembagaan, sosial, dan kultural yang melingkupi masyarakat petani di Gampong Alue Merbau.

B. Saran

1. Baitul Mal Gampong Alue Merbau

   Sebagai lembaga pengelola zakat di tingkat gampong, Baitul Mal perlu meningkatkan sosialisasi, memperbaiki pelayanan, dan membangun kepercayaan masyarakat agar pengelolaan zakat lebih optimal.

2. Pemerintah Gampong Alue Merbau

   Pemerintah desa memiliki peran penting dalam mendukung Baitul Mal melalui pembuatan regulasi atau qanun gampong yang mengatur kewajiban zakat secara formal dan terstruktur.

3. Petani Padi sebagai Muzakki